

Kadar Nafkah Perspektif Imam Empat Madzhab

Hafidhul Umami, Lailatuz Zakiya

STAI Darussalam Nganjuk

Email : hafidhulumami87@gmail.com

Abstract : This research focuses on the determination of **nafkah** (maintenance) from the perspectives of the four major Islamic schools of thought: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. Nafkah refers to the financial and material obligations that a husband must fulfill for his wife, including necessities such as food, clothing, housing, and other living expenses. While all four madhhabs agree on the obligation of nafkah, they differ in determining its amount, which is influenced by the husband's financial capacity, the wife's social standing, and prevailing local customs. The Hanafi school emphasizes the wife's social status and the economic conditions of the husband in determining the nafkah. The Maliki perspective prioritizes the customary standards of living within the community. The Shafi'i school considers both the financial capability of the husband and the wife's needs. Meanwhile, the Hanbali school balances the husband's financial means with the wife's requirements. This study aims to analyze these differences and their underlying principles by referencing primary sources, such as the Qur'an, Hadith, and classical fiqh literature. Understanding these variations offers valuable insights for applying nafkah obligations in contemporary contexts while adhering to Islamic jurisprudence.

Keywords: Financial maintenance, Islamic jurisprudence, Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali, financial maintenance.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, dimana ajarannya mengandung berbagai aturan hidup manusia. Baik yang berkenaan hubungan manusia dengan Khaliqnya maupun hubungan antar sesama manusia dalam hidup bermasyarakat dan berumah tangga. Semua aturannya bertujuan untuk terciptanya suatu tatanan kehidupan masyarakat dan rumah tangga yang aman, damai dan harmonis.

Di antara ajaran islam adalah masalah nafkah istri dan kadarnya. Nafkah merupakan salah satu masalah esensial yang mesti dipenuhi oleh suami untuk berlangsungnya kehidupan yang sejahterta dan damai dalam berumah tangga. Sejak dahulu sampai sekarang tidak sedikit rumah tangga menjadi gersang, berantakan dan bahkan berakhir dengan kehancuran, hanya persoalan nafkah yang tidak terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu untuk menghindari hal yang demikian, maka ajaran islam telah menggariskan secara tegas tentang masalah nafkah. Dengan demikian, masalah nafkah merupakan tanggung jawab pokok dan kewajiban suami terhadap istri dan orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Standardisasi nafkah istri merupakan standar seorang suami berkewajiban untuk menanggung nafkah terhadap istrinya. Standar nafkah istri dalam bentuk makanan misalnya, seberapa kadar makanan yang harus diberikan oleh suami terhadap istrinya, ataupun bila dikonversikan ke dalam bentuk uang, berapa jumlah uang yang harus diberikan oleh suami terhadap istrinya. Kadar atau ukuran nafkah yang menjadi kewajiban seorang suami tidak ditentukan secara jelas dalam dalil-dalil hukum baik Alquran maupun hadits. Akibat tidak adanya dalil yang jelas tentang ukuran nafkah istri tersebut maka para ulama menentukan kadar atau ukuran nafkah terhadap istri tersebut berdasarkan hasil ijtihadnya. Kemudian akibat berbedanya metode ijtihad dan dalil yang dipergunakan oleh para ulama sehingga menghasilkan ijtihad yang berbeda antara ulama yang satu dengan yang lainnya dalam menentukan kadar atau ukuran nafkah istri.

Berdasarkan penjelasan di atas, kami sebagai penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah tugas kuliah yang berjudul “Kadar Nafkah Pespektif Imam Empat Madzab”.

PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN NAFKAH

Kata “Nafaqah” terambil dari kata الإنفاق yang artinya “mengeluarkan”¹. Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *Nafaqa yunfiqu infaqna faqatan*. Kata *nafaqa* ini padanan kata dari kata *dzahaba*, *kharaja*, *nafada* dan *madha* yaitu sama-sama mempunyai pengertian pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Kata *dzahaba* berarti pergi atau pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kata *kharaja* berarti keluar atau pindah dari tempat di dalam ke tempat di luar. Kata *nafada* berarti habis yaitu sesuatu pindah dari suatu tempat ke tempat lain sampai habis. Kata *madha* berarti berlalu atau lewat yaitu pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan demikian, nafkah secara etimologi berarti memindahkan sesuatu hal dari satu tempat ke tempat lain.²

Secara etimologi kata *infaq* yang berarti *ikhraj* yakni pengeluaran. Kata *infaq* ini tidak digunakan kecuali dalam hal kebaikan. Wahbah al-Zuhayli secara etimologi mendefinisikan nafkah dengan sesuatu yang diberikan seseorang kepada keluarganya. Sementara secara terminologi, nafkah didefinisikan dengan segala sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan dirinya dan orang lain yang mencakup makanan, minuman, biaya pendidikan dan lainnya.³ Nafkah secara etimologi berasal berarti “hak untuk memberikan atau membelanjakan”.⁴ Dalam tata bahasa Indonesia, nafkah berarti belanja untuk hidup bisa juga dinamakan bekal untuk

¹ Abudullah Kafabihi Mahrus dan Melvin Zainal Asyiqien, *Fiqh Klasik: Terjemah fathul mu'in*, Terj.

Muhammad Munawwir Ridlwan (Kediri: Lirboyo Press dan ZAMZAM, 2015), 455.

² Ali Imron, *Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga*, (Semarang: 2014), 57.

³ Karimuddin dkk, *Standardisasi Nafkah istri: Studi Perbandingan Madzab Maliki dan Madzab Syafi'i*, vol.23, No. 1 2021, 86.

⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 46.

kehidupan sehari-hari.⁵ Sedangkan menurut terminologi, nafkah adalah hak seorang istri dan anak untuk mendapatkan pangan, sandang dan papan serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan juga pengobatan meskipun istrinya kaya.⁶

Hak atas nafkah adalah kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang berkaitan dengan pangan. Suami wajib mengurus segala kebutuhan dapur istrinya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar atau makanan, membayar pendidikan anak, perawatan kesehatan, dll. Istri tidak harus mencari nafkah. Kalaupun perempuan bekerja, hal itu harus dilakukan atas izin laki-laki dan membantu dalam rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkannya bekerja, maka istri terpaksa menurutinya, karena jika tidak patuh maka istri dinyatakan nusyuz.⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami nafkah adalah biaya yang wajib dikeluarkan terhadap semua kebutuhan dan keperluan sesuai dengan penghasilan pemberi nafkah dan kebutuhan penerima nafkah yang kebutuhan tersebut meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan mendasar yang mesti diberikan baik dalam bentuk benda atau dalam bentuk biaya. Intinya nafkah adalah suatu kewajiban untuk mencukupi keperluan dan kebutuhan seseorang dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban serta menurut kebutuhan penerima sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.⁸

2. SEBAB-SEBAB WAJIBNYA NAFKAH

a. Sebab hubungan kerabat/keturunan

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 947.

⁶ Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syariah)*, (Jakarta: PT Ragrafindo Persada, 1996), 369.

⁷ Hasanah Hajar, *Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Madzab*, Vol. 17, No.5 2023, 3781-3782.

⁸ Karimuddin, 86.

sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.

Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”. Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya.

Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”.

Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”.

Imam Malik berdalil dengan Firman Allah dalam Surat Al-Isra’ ayat 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَهِمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

b. Sebab pemilikan

Seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau

melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya.

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.

Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitu pula kepada hamba sahaya atau pelayan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوا نكم جعلهم الله تحت أيدكم فأطعموهم مما تأكلون واليسوهم مما تلبسون ولا تكفوهم ما يغلبهم فإن كفتموهم فأعينوهم (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Abi Zar berkata: Bersabda Rasulullah SAW: Allah menjadikan saudaramu di bawah kekuasaanmu, maka berikanlah makan kepada mereka (budak-budakmu) apa yang kamu makan, dan beri pakaianlah kepada mereka dari apa yang kamu pakai, dan janganlah kamu membebankan mereka mengerjakan yang berat-berat yang sukar dikerjakan, jika engkau membebankan mereka maka bantulah mereka”. (H.R Ibnu Majah).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak dibenarkan seseorang membebankan tugas-tugas berat yang tidak sanggup dikerjakan terhadap sesuatu yang dimilikinya.

Apabila ada orang yang mengurung binatang-binatang tanpa memberi makan dan minum, maka orang tersebut akan mendapat siksaan dari Allah atas perbuatannya itu, karena hal tersebut merupakan suatu penyiksaan terhadap binatang tersebut.

Oleh karena itu, seseorang yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka hakim boleh memaksanya untuk memberi nafkah atau menyuruh untuk menjualnya atau melepaskannya. Bila tetap tidak mau melaksanakan, hakim boleh bertindak dengan tindakan yang baik.

c. Sebab perkawinan

Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang menjelaskan tentang anjuran untuk kawin, di antaranya sabda Rasulullah SAW: "Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda: "Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu hendaklah kawin, sebab perkawinan akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu maka berpuasalah, karena puasa akan menjadi perisai baginya". (H.R Muslim).

Berdasarkan Hadits tersebut di atas dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ajaran dalam Islam, karena perkawinan itu dapat menenteramkan jiwa, menutup pandangan mata dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah SWT, serta untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka.

Terjadinya perkawinan disebabkan timbul rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai yang akhirnya timbul keinginan untuk saling memiliki. Maka dalam hal ini bila ada seorang pria dan seorang wanita yang berkeinginan untuk hidup bersama, mereka terlebih dahulu harus melakukan aqad nikah yang merupakan hal terpenting dalam suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang istri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya. Sabda Rasulullah SAW: "Dari Jabir r.a dari Nabi SAW dalam hadits haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan wanita: "Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik" (Dikeluarkan oleh Muslim).⁹

⁹ Syamsul Basri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, No.66, agustus 2015, 383-387.

3. DASAR HUKUM NAFKAH KEWAJIBAN SEORANG SUAMI

Para ulama sepakat bahwa nafkah istri adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban pokok yang mesti ditunaikan oleh suami terhadap istrinya. Kewajiban tersebut berdasarkan dalil:

a. Al-Qur'an

Surat At-Talaq Ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

-Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

بَوْلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.¹⁰*

Yang bermaksud bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah (pangan dan sandang) dengan cara yang baik kepada istri. Karena nafkah itu memang merupakan hak istri yang wajib dipenuhi suami.

-Q.S. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233* (Bandung: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-qur'an), 356.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya : *“Kaum laki-laki ialah pemimpin bagi wanita, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka)”*

b. Hadits

Ketika seorang pria menikahi seorang wanita, dia memiliki kewajiban untuk merawatnya. Seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya sesuai dengan hak suaminya, maka masing-masing harus menjalankan kewajibannya secara makruf.

Hal ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A:

Artinya: *“dari Aisyah RA ia menuturkan, Hindun Binti Utbah Istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa?” lalu Rasulullah SAW menjawab “Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu”(Hadis Sahih – Mutafaqun Alaih).*

Dari hadis yang dikutip di atas, suami yang tidak memberikan sebagian dari hartanya untuk nafkah bagi keluarganya, maka diperbolehkan untuk mengambil harta suami, dan untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Pada kenyataannya nafkah harus

diberikan oleh seorang suami kepada istrinya agar rumah tangganya dapat bertahan.¹¹

“Telah menceritakan kepada kami Abu Rabi’ Az-Zahrani dan Qutaibah bin sa’id keduanya dari Hammad bin Zaid Abu Rabi’ berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammad, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Asma’ dari Tsauban ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sebaik-baik dinar(uang atau harta) yang dinafkahkan untuk seseorang, ialah nafkah yang dinafkahkan untuk keluarganya, untuk ternak yang dipeliharanya, untuk kepentingan membela agama Allah, dan nafkah untuk para sahabatnya yang berperang di jalan Allah. “Abu Qilabah berkata, Beliau memulainya dengan keluarga. “ Kemudian Abu Qilabah berkat, Dan laki-laki yang berinfak kepada keluarga kecil, memuliakan mereka yang dengannya Allah memberikan manfaat dan memberikan kecukupan bagi mereka”.¹²

c. Al-Ijma’

Dasar Hukum nafkah berdasarkan Ijma’ ialah kewajiban suami menafkahi istri diakui oleh para Ulama, dan sebab istri terikat perkawinan dan sudah menjadi milik suaminya. Ibnu Qudamah mengatakan “ahli-ahli ilmu bersepakat mengenai keharusan suami memberikan nafkah istrinya yang telah baligh, dan tidak berlaku untuk istri yang membangkang kepada suaminya”; dan Ibn Mundhir juga mengatakan “bahwa istri yang membangkang boleh dipukul dengan tujuan sebagai pengajaran saja. suami memiliki kewajiban untuk memberikannya biaya kehidupan sehari-hari untuk dirinya”.¹³

d. Secara logika

¹¹Nandang Faturrahman, *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Vol. 3 No.2, (Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2022), 198-199.

¹² Abul Husain Muslim, *Shahih Musli, Juz II* (Mesir: Dar al-Fiker, 2018), 121.

¹³Nandang Faturrahman, *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, 200.

Orang yang menyediakan atau menahan dirinya untuk kepentingan orang lain, ia berhak mendapat nafkah dari baitulmal tahu uang negara, karena ia bekerja untuk kepentingan dan kemaslahatan negara dan masyarakat. Oleh karena itu Qadhi berhak untuk mendapatkan nafkah karena pengabdianya kepada negara. Apalagi seorang istri yang mempersiapkan dan mempasrahkan dirinya untuk mengurus rumah tangga dan melayani kebutuhan suaminya. Dengan demikian, jelaslah bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya.¹⁴

4. Kewajiban Seorang Suami Menurut Empat Madzab

a. Menurut Imam Syafi'i

Al-Imam Asy-Syafii (w. 204 H) menuliskan di dalam kitabnya Al-Umm,

Beliau berkata : Dan nafkah itu terdapat dua macam: nafkah ketika lapang dan nafkah ketika sempit rezekinya yaitu seorang yang faqir dan nafkah yang paling sedikit yang harus dikeluarkan oleh seorang suami yang sempit rezekinya adalah yang sesuai dengan adat negaranya, walaupun yang ma'ruf namun mayoritas adalah dilayani kebutuhannya, pembantu untuknya, dan tidak lebih dari itu.¹⁵

Zainab Taha al-Alwani dalam kitabnya berjudul al-Usrah fi Maqasid al-Syariah, Menurut Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm berdasarkan pemahaman terhadap surah An-Nisa' ayat 3, bahwa kewajiban suami terhadap istrinya adalah memenuhi kebutuhan istri, seperti nafkah, pakaian dan tempat tinggal.¹⁶

b. Menurut imam Hanafi

As-Sarakhsi (w. 483 H) menuliskan di dalam kitabnya Al-Mabsuth sebagai berikut :Wajib bagi suami memenuhi kebutuhan istri dengan pantas di setiap bulannya, karena nafkah diharuskan memenuhi kebutuhan. Dan kewajibannya terukur sesuai dengan kebiasaan

¹⁴ Amir Syarifuddin dkk, *Hukum Islam*, vol. 8 No. 6, juni 2003, 67.

¹⁵ Al-Imam Asy-Syafii, Al-Umm (w. 204 H)

¹⁶ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab* (Jakarta: Kencana, 2021), 150.

kebutuhan istri. Dan yang dianggap patut adalah lebih dari cukup akan tetapi tidak berlebih-lebihan.¹⁷

Al-Marghinani (w. 593 H) menuliskan di dalam kitabnya *Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi* sebagai berikut: Merupakan kewajiban suami memberi istri tempat tinggal sendiri, yang tidak bercampur dengan salah satu dari sanak saudaranya, kecuali jika istrinya memilih hal tersebut, hal ini dikarenakan tempat tinggal adalah termasuk kebutuhan istri maka hukumnya wajib seperti nafkah.¹⁸

Bagi seorang suami wajib menafkahi istri muslimah atau kafirah jika dia sudah menikahinya dan membawa istri tersebut ke rumahnya, maka wajib bagi suami memberi nafkah istrinya, mencukupkan pakaiannya, dan memberinya tempat tinggal.

Juga sabda Rasul ketika haji wada' : "Wajib bagi kalian memberi nafkah kepada istri-istri kalian dan mencukupkan kebutuhan pakaian dengan cara yang pantas"¹⁹

Az-Zailai (w. 743 H) menuliskan di dalam kitabnya *Tabyin Al-Haqaiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq* sebagai berikut : Sedangkan dalil dari ijma' dikarenakan umat bersepakat bahwa nafkah dan pakaian merupakan kewajiban suami atas istri.²⁰

c. Menurut Imam Maliki

Ibnu Juzai Al-Kalbi (w. 741 H) menuliskan di dalam kitabnya *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah* sebagai berikut : Kewajiban dalam nafkah ada enam: (1) Makanan pokok, yang kadarnya disesuaikan dengan kondisi finansial suami dan kondisi finansial istri, serta status kehormatannya, dan juga keadaan negara. Standar menengah di Negara Andalus itu 1,5 rithl atau kati gandum perhari, tergantung keadaan. (2) Lauk pauk yang juga disesuaikan dengan kondisi finansial keluarga dan negara. (3) Membayar jasa pembantu, jika istri adalah wanita terhormat, dan

¹⁷ As-Sarakhsi *Al-Mabsuth*, jilid 5 hal. 181

¹⁸ Al-Marghinani *Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi*, jilid 2 hal. 288

¹⁹ Al-Marghinani *Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi*, jilid 2 hal. 285

²⁰ Az- Zailai *Tabyin Al-Haqaiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq*, jilid 3 hal. 51

keadaan suami orang yang mampu, maka istri tidak diwajibkan melakukan pekerjaan rumah, tapi wajib bagi suami untuk mengkhidmahnya. Tapi jika istri tidak dari kalangan terhormat, dan suaminya faqir, maka istri wajib melakukan pekerjaan rumah, seperti menggiling tepung, memasak, menyapu, menata perabotan, mengambil air selama si suami hidup bersamanya di rumah (4) Pakaian yang disesuaikan dengan kondisi suami dan kondisi istri serta kehormatannya. Batasan minimal pakaian adalah yang bisa menutupi badan dan kepala, serta terhindar dari panas dan dingin, dan pakaiannya berbeda-beda di saat musim dingin dan musim panas, dan menyediakan tempat tidur disesuaikan dengan keadaan. (5) Menyediakan alat-alat untuk bersih-bersih, yang disesuaikan dengan kondisi yang biasanya dipakai di negara tersebut (6) Tempat tinggal, Wajib bagi suami memberikan tempat tinggal yang layak dan sesuai bagi istri.²¹

d. Menurut Ibnu Qudamah (Madzab Hanbali)

Dalam kitab al-Mughni, perempuan tidak wajib melayani suami dalam hal mengaduk adonan, membuat roti, memasak, atau kegiatan apapun yang mirip dengan tiga pekerjaan tersebut. Pada dasarnya, akad pernikahan hanya menyangkut persoalan bersenang-senang dengan istri (al-istimta') bukan persoalan lainnya. Akan tetapi yang lebih utama bagi seorang istri adalah mengerjakan pekerjaan rumah tangga sesuai pekerjaan yang berlaku, dan karena hal tersebut agar kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi sehingga kemaslahatan keluarga bisa tercapai, pendapat inilah yang dipilih dalam madzab Hanbali.²²

²¹ Ibnu Juzai Al-Kalbi Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, jilid 1 hal. 147

²² Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab* (Jakarta: Kencana, 2021), 150.

5. KADAR BESAR KECILNYA NAFKAH MENURUT EMPAT MADZAB

a. Menurut Imam Syafi'i

Apabila suami kaya (mampu) harus memberikan 2 *mudd* (makanan) yang sesuai dengan kondisi daerah beserta lauk-pauknya. Bila suami susah (tidak mampu) harus memberikan satu mud makanan beserta lauk-pauknya.²³ 1 *mudd* menurut fuqaha As-Syafi'i sama dengan 171 atau segenggam tangan makanan pokok, senilai dengan 6 ons. batasan orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Orang miskin menurut madzab Syafi'i adalah orang yang hanya mampu memenuhi 1 *mudd* setelah dibagi dengan keperluan pribadi dan keperluan orang-orang yang menjadi tanggungannya seumur hidup pada umumnya bila memiliki harta. Apabila tidak mempunyai harta maka, orang tersebut disebut orang miskin. Sedangkan apabila mencapai lebih dari 2 *mudd* maka, orang tersebut dikategorikan orang yang kaya.²⁴ Dan bila suami tergolong yang ekonominya sedang, maka harus memberikan makanan kepada istrinya 1½ *mudd* makanan beserta lauk-pauknya. Dan makanan tersebut diberikan setiap hari.²⁵

Mudd adalah salah satu nama ukuran sukatan yang digunakan dalam standar syara' (*miqdar al-syar'i*). *mudd* merupakan salah satu *miqdar al-syar'i* yang dipergunakan untuk keperluan dalam beribadah atau bermuamalah seperti untuk mengetahui kadar air yang bisa digunakan untuk bersuci, atau untuk mengetahui kadar harta yang wajib dikeluarkan zakat.²⁶

Standar atau ukuran-ukuran tersebut sekarang ini sudah jarang digunakan dan peralatannya juga sudah langka ditemukan khususnya di Indonesia, sehingga ukuran tersebut perlu dikonversi atau dialihkan ke dalam bentuk standar yang berlaku secara umumnya (standardisasi

²³ Amir Syarifuddin dkk, *Hukum Islam*, vol. 8 No. 6, juni 2003, 68.

²⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzab, Jilid 5* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 94.

²⁵ Amir Syarifuddin dkk, *Hukum Islam*, vol. 8 No. 6, juni 2003, 68.

²⁶ Karimuddin, 89.

internasional). Dengan demikian, ukuran 1 *mudd* bila dikonversikan ukurannya menjadi 6 ons atau 0.6 Kg gandum atau beras, 1½ *mudd* ukurannya menjadi 9 ons atau 0.9 Kg, dan 2 *mudd* ukurannya berarti 1.2 Kg. Ukuran ini masih bisa dikonversikannya lagi ke dalam bentuk mata uang seperti Rupiah (Rp), dengan cara ukuran beras atau gandum tersebut dihargaikan dengan uang. Ukuran 1 *mudd* seberat 0.6 Kg beras, sementara 1 Kg beras harganya Rp. 15.000,- ini diambil dari harga beras standar sekarang ini, bukan beras super yang sangat bagus kualitasnya dan bukan juga beras yang mutunya sangat rendah. Cara konversinya, beras 1 Kg harganya Rp. 15.000,-, sementara 1 *mudd* ukurannya 0.6 Kg (1 Kg ukurannya sama dengan 10 ons), jadi $15.000 \div 10 = 1.500$, dikalikan dengan 6 ons = 9.000. Jadi 1 *mudd* beras harganya Rp. 9.000,-. Ukuran atau harga yang telah ditentukan ini masih sebatas nafkah dalam bentuk makanan, belum termasuk lauk-pauk dan kelengkapan makan lainnya. Namun bila dihitung sayur, ikan, bumbu masak dan peralatan masak dan peralatan makan yang harga keseluruhannya bila ditaksirkan mencapai Rp. 15.000,- dan kemudian diakomolasikan dengan harga beras 1 *mudd* maka nafkah istri untuk satu hari Rp. 24.000,-. Ukuran ini merupakan nafkah istri yang suaminya miskin yaitu 1 *mudd*, namun untuk suami yang penghasilannya dikategorikan orang kaya maka dikalikan dua karena nafkah istri yang suaminya kaya sebesar 2 *mudd* atau setara Rp. 48.000,-. Demikian juga untuk istri yang penghasilan suaminya pertengahan nafkahnya sebesar 1½ *mudd* atau setara dengan Rp. 36.000,-.²⁷

Suami wajib memberikan alat-alat yang diperlukan untuk masak dan minum yang disesuaikan dengan kondisi setiap waktu. Selain itu suami juga wajib memberikan alat-alat kebersihan seperti sisir, minyak, sabun, dan sebagainya. Sementa pewarna kuku dan kosmetik, keduanya

²⁷ Karimuddin dkk, *Standardisasi Nafkah istri: Studi Perbandingan Madzab Maliki dan Madzab Syafi'i*, 90.

tidak diwajibkan bagi suami karena tidak bersifat esensi, hanya pelengkap.

Nafkah ada tiga macam yaitu: untuk makan dan pakaian, keduanya diukur berdasarkan kondisi suami. Sementara tempat tinggal, acuannya berdasarkan pada kenyamanan, sebab suami tidak memberikan tempat tinggal pada istri, namun diharuskan memberikan kenyamanan sesuai kondisi istri.²⁸

Berdasarkan pembahasan di atas mazhab Syafi'i berpendapat kadar nafkah istri dalam bentuk makanan besarnya menurut kelas penghasilan suami, kelas eksekutif (*al-musir*), kelas bisnis (*al-awsat*), dan ada juga kelas ekonomi (*al-mu'sir*). Karena itu mazhab Syafi'i menetapkan bahwa kadar kewajiban nafkah orang kaya sebanyak 2 *mudd* sehari, kadar kewajiban nafkah orang miskin sebanyak 1 *mudd* sehari, sementara bagi orang yang pertengahan ditetapkan 1.5 *mudd* sehari. Kemudian kadar nafkah selain makanan, seperti pakaian, alat kebersihan dan biaya pengobatan besarnya juga disamakan dengan kadar nafkah makanan yaitu menurut kelas penghasilan suami. Sementara kadar kewajiban nafkah berupa tempat tinggal dalam hal ini mazhab Syafi'i menetapkan sesuai dengan kelayakan strata istri untuk menetap di dalamnya serta dapat memberikan jaminan keamanan istri ketika suaminya tidak berada di rumah.²⁹

Pendapat tersebut berdasarkan pada:

- 1) Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah

²⁸ Sayyid Abu Bakar Syatha, "I'nat al Thalibin fi Khasiyahil Fathul Mu'in" (Jakarta : Dar al-Islamiyah, 2020) Juz III, 142.

²⁹ Karimuddin dkk, *Standardisasi Nafkah istri: Studi Perbandingan Madzab Maliki dan Madzab Syafi'i*, 91.

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Yang bermaksud bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya sesuai menurut kemampuannya. Jadi, disesuaikan dengan kemampuan dan hasil yang diperolehnya. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuan atau kesanggupannya. Dengan demikian, besar kecilnya nafkah yang diterima istri didasarkan kepada keadaan suami dan bukan diukur dengan keadaan istri.

2) Hadits riwayat Abu Daud

Yang bermaksud bahwa seorang suami wajib memberi nafkah istrinya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Dengan demikian, menentukan besar-kecilnya kadar nafkah istri diukur menurut keadaan dan kemampuan suami, bukan keadaan istri yang menjadi ukuran. Jadi, kandungan makna Hadits di atas sama dengan pengertian ayat 7 surat At-Talaq.

b. Menurut Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal

Ukuran besar-kecilnya kadar nafkah istri adalah berdasarkan kepada keadaan suami dan istri. Apabila suami dan istrinya tingkat tinggi, maka suami memberi nafkah istri tingkat tinggi. Tetapi bila keduanya dari kalangan orang susah, maka suami memberi nafkah istrinya tingkat rendah. Bila ternyata tingkat ekonominya tidak sama, suami kaya istri orang miskin, maka suami harus memberi nafkah istrinya tingkat menengah. Artinya, kurang dari nafkah orang kaya dan lebih banyak dari nafkah orang miskin. Sebaliknya bila suami orang miskin sedangkan istrinya orang kaya, maka suami harus memberi nafkah istrinya menurut kemampuannya, sedangkan kekurangan dipenuhi apabila keadaan suami sudah mampu.

Pendapat tersebut berdasarkan pada:

1) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.*

Yang maksudnya, bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik. Ungkapan kata al-Ma'ruf dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa besar-kecilnya kadar nafkah istri itu disesuaikan dengan keadaan suami dan istri.

2) Hadits riwayat Bukhari dan Muslim

Yang maksudnya, istri boleh mengambil harta milik suaminya tanpa sepengetahuannya, bila suami tidak memenuhi nafkah istrinya sesuai dengan kebutuhan istri dan anak-anaknya.³⁰

PENUTUP

Dari sajian yang dituangkan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan:

1. Nafkah merupakan segala sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan dirinya dan orang lain yang mencakup makanan, minuman, biaya pendidikan dan lainnya.
2. Sebab-sebab nafkah ada tiga yaitu; Sebab kepemilikan, sebab keturunan dan sebab perkawinan.
3. Kadar nafkah menurut empat madzhab;
 - a. Menurut imam Syafi'i: Apabila suami kaya (mampu) harus memberikan 2 mudd (makanan) yang sesuai dengan kondisi daerah beserta lauk-pauknya. Bila suami susah (tidak mampu) harus memberikan satu mud makanan beserta lauk-pauknya. 1 mudd menurut fuqaha As-Syafi'i sama dengan 171 atau segenggam tangan makanan pokok, senilai dengan 6 ons. batasan orang yang tidak mampu adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Orang miskin menurut madzab Syafi'i adalah orang

³⁰ Amir Syarifuddin dkk, *Hukum Islam*, vol. 8 No. 6, juni 2003, 68-70.

yang hanya mampu memenuhi 1 mudd setelah dibagi dengan keperluan pribadi dan keperluan orang-orang yang menjadi tanggungannya seumur hidup pada umumnya bila memiliki harta. Apabila tidak mempunyai harta maka, orang tersebut disebut orang miskin. Sedangkan apabila mencapai lebih dari 2 mudd maka, orang tersebut dikategorikan orang yang kaya. Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 7 dan Hadits Rasulullah SAW.

- b. Menurut Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbali Ukuran besar-kecilnya kadar nafkah istri adalah berdasarkan kepada keadaan suami dan istri. Apabila suami dan istrinya tingkat tinggi, maka suami memberi nafkah istri tingkat tinggi. Tetapi bila keduanya dari kalangan orang susah, maka suami memberi nafkah istrinya tingkat rendah. Bila ternyata tingkat ekonominya tidak sama, suami kaya istri orang miskin, maka suami harus memberi nafkah istrinya tingkat menengah. Artinya, kurang dari nafkah orang kaya dan lebih banyak dari nafkah orang miskin. Sebaliknya bila suami orang miskin sedangkan istrinya orang kaya, maka suami harus memberi nafkah istrinya menurut kemampuannya, sedangkan kekurangan dipenuhi apabila keadaan suami sudah mampu. Pendapat tersebut berdasarkan pada: Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dan Hadits Rasulullah SAW.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ulama' madzab telah menentukan kadar nafkah istri berdasarkan hasil ijtihadnya masing-masing yang bersumber dari dalil-dalil yang dipergunakan oleh masing-masing ulama' madzab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzab, Jilid 5* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Al-Marghinani Al-Hidayah Syarah Bidayatu Al-Mubtadi, jilid 2.
- As-Sarakhsi Al-Mabsuth, jilid 5.
- Asy-Syafii, Al-Imam Asy-Syafii. Al-Umm.
- Az- Zailai Tabyin Al-Haqaiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 3.

- Basri, Syamsul Basri. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*. No.66, agustus 2015. Departemen Agama RI. *Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233*. Bandung: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-qur'an.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Faturrahman, Nandang. *Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Vol. 3 No.2, Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2022.
- Hajar, Hasanah. *Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Madzab*, Vol. 17, No.5. Ibnu Juzai Al-Kalbi Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, jilid 1.
- Imron, Ali Imron. *Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga*. Semarang: 2014.
- Karimuddin dkk. *Standardisasi Nafkah istri: Studi Perbandingan Madzab Maliki dan Madzab Syafi'i*. vol.23, No. 1 2021.
- Mahrus, Abudullah Kafabihi dan Melvin Zainal Asyiqien. *Fiqh Klasik: Terjemah fathul mu'in, Terj. Muhammad Munawwir Ridlwan*. Kediri: Lirboyo Press dan ZAMZAM, 2015.
- Muslim, Abul Husain. *Shahih Musli, Juz II*. Mesir: Dar al-Fiker, 2018.
- Rahman, Abdur. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan (Syariah)*. Jakarta: PT Ragradio Persada, 1996.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Syarifuddin, Amir Syarifuddin dkk. *Hukum Islam*. vol. 8 No. 6, juni 2003, 67.
- Syatha, Sayyid Abu Bakar. *"Ianat al Thalibin fi Khasiyahil Fathul Mu'in"* Jakarta : Dar al-Islamiyah, 2020) Juz III.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.